



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG**  
**TENTANG**  
**PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**NOMOR : 12/KA-MoU/VI/2021**

**NOMOR : 130.25/NK/BKS-PDG/2021**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh satu** (10-06-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 52, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU

*Ar-*

PIHAK KEDUA

*[Signature]*

**II. HENDRI SEPTA** : Walikota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Aie Pacah Kota Padang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kota Padang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memberantas sindikasi pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kota Padang;
- d. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf c di atas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

**PIHAK KESATU**  
A.

**PIHAK KEDUA**  
A.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kota Padang.

#### **Pasal 2**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, Fasilitasi, Penempatan, Sosialisasi dan Koordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
  - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kota Padang;

**PIHAK KESATU**

4

**PIHAK KEDUA**

- c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- e. sosialisasi peluang Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK KESATU**

*A.*

**PIHAK KEDUA**

*A.*

**Pasal 5**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.


**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**  


**PIHAK KEDUA**  


a. **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : [kerjasama@bp2mi.go.id](mailto:kerjasama@bp2mi.go.id)

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Padang

Alamat : Jalan Rasuna Said Nomor 91 Rimbo Kaluang Kecamatan  
Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat

Telepon : (0751) 444707

Faksimili : (0751) 444707

Email : [bp3tki.padang@gmail.com](mailto:bp3tki.padang@gmail.com)

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Padang

Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Aie Pacah Padang

Telp/Fax : (0751)- 8051021 / (0751) 8051019

E-mail : [bagkerjasama@padang.go.id](mailto:bagkerjasama@padang.go.id)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang

Alamat : Jl. Rasuna Said No. 73 Padang

Telp/Fax : 0751-21536 / 0751-36118

E-mail : [dinasnakerin@gmail.com](mailto:dinasnakerin@gmail.com)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

PIHAK KESATU

*N.*

PIHAK KEDUA

*H.*

- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

**Pasal 8**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila jumlah musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PIHAK KESATU  
*N.*

PIHAK/KEDUA  
*H.*

**Pasal 10**  
**BERAKHIRNYA KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. berakhirnya jangka waktu;
  - b. diputus oleh salah satu pihak;
  - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
  - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
  - b. keputusan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini;
  - c. keputusan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 11**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya

PIHAK KESATU  
*A.*

PIHAK KEDUA  
*H.*

keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**


**HENDRI SEPTA**

**PIHAK KESATU,**


**BENNY RHAMDANI**

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**RENCANA KERJA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KOTA PADANG  
TENTANG  
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
1.	Sinergi Pemberantasan Sindikasi Pengiriman Ilegal PMI	Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan Kepolisian, Imigrasi serta Insitansi terkait lainnya tentang pencegahan 1. Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu 2. Pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya	Kota Padang  Kota Padang  Kota Padang	APBD Kota Padang  APBD Kota Padang  APBD Kota Padang/ DIPA UPT BP2MI Padang	Januari 2022  Sesuai kesepakatan PARA PIHAK  Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	V	V	Membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI  Melakukan persiapan sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan	Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI  Tersedianya CPMI kompeten (skill/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri	Berkurangnya Sindikasi Pengiriman Ilegal PMI	
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	1. Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu 2. Pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya	Kota Padang  Kota Padang	APBD Kota Padang/ DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK  Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	V	V	1. Menyediakan peserta 2. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/perizinan)	Terlatihnya PMI Purna	Meningkatnya PMI berwirausaha/wirausaha baru	
3.	Fasilitasi Pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	1. Fasilitasi perlindungan sebelum bekerja a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia: c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia d. Pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan	Kota Padang  Kota Padang  Kota Padang	APBD Kota Padang/ DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK  Sesuai kesepakatan PARA PIHAK  Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	V	V	Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia  Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia  Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia  Jumlah data PMI yang diverifikasi  Jumlah kasus yang diselesaikan	Data Calon Pekerja Migran Indonesia  Data PMI yang terverifikasi  Berkurangnya kasus/ permasalahan pekerja migran	
			Kota Padang	APBD Kota Padang/ DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	V	V	Melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Jumlah pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan yang dilakukan	Lembaga terkait pelaksanaan penempatan melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kota Padang	APBD Kota Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	V	V	Memfasilitasi pelatihan dan edukasi keuangan, tempat serta waktu PMI dan keluarganya	Terlatihnya PMI	Meningkatnya PMI yang berwirausaha/wirausaha baru	

Paraf PIHAK I  
Paraf PIHAK II  
2023/03/06

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	2025	PIHAK I		
		2. Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya	Kota Padang  Kota Padang  Kota Padang	APBD Kota Padang / DIPA UPT BP2MI Padang  APBD Kota Padang / DIPA UPT BP3MI Padang  APBD Kota Padang / DIPA UPT BP3MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK  Sesuai kesepakatan PARA PIHAK  Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V V V	V V V	V V V	V V V	Mengurus kepulauan PMI dalam hal peperangan. Bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan PMI terkendala  Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia  1. Menyediakan peserta 2. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/perizinan)	Jumlah PMI Terlindungi  Jumlah kasus yang diselesaikan	Meningkatnya perlindungan bagi PMI  Berkurangnya kasus/permasalahan permasalah pekerja migran	
4.	Sinergi Pelayanan penempatan dan perlindungan CPMI dan PMI	Fasilitasi penempatan CPMI dan PMI	Kota Padang	DIPA UPT BP2MI Padang / APBD Kota Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	V	Verifikasi dokumen akhir	Jumlah CPMI yang berangkat secara prosedural	Meningkat jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Sosialisasi Peluang Kerja PMI di Negeri Tujuan Penempatan	Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Kerja di Luar Negeri	Kota Padang	DIPA UPT BP2MI Padang / APBD Kota Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	V	Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural	Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya Jumlah CPMI	
6.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Rapat Secara Berkala	Kota Padang	DIPA UPT BP2MI Padang / APBD Kota Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	V	Mengelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan	Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK	



**PIHAK KEDUA,  
PEMERINTAH KOTA PADANG**

**HENDRI SEPTA**  
WALI KOTA

**PIHAK KESATU,  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA**

**BENNY RHAMDANI**  
KEPALA

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	